



DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 236 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI GONDANG KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA -  
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -  
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri -  
Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana  
pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun da-  
ri partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan-  
Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
- 2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Ne-  
geri Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengada -  
kan pertemuan dengan para anggotanya/Wali murid, beberapa Dewan-  
Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan  
untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara lain :  
= Membangun gedung Serba guna 1(satu) lokal dengan ukuran :  
8 X 9 X 1 m2 = dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan  
juta rupiah).
- 3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan -  
untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP3 SMA Negeri Gondang -  
tersebut untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali -  
murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk -  
kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.;

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintaha  
n di Daerah.;
- 2. ....

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04/22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah negeri.;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2345/Io4.22/B-1988 tanggal 8 Oktober 1988 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID. TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya /Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau paksaan.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang tersebut Pasal 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan dimaksud Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut Pasal 1 diatas, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan tersebut.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29-11-1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
10. Sdr. Camat di Gondang.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Gondang.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri Gondang.